

MAQĀSID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA

Mohammad Fauzan Ni'ami¹ Bustamin²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: niamifauzan01@gmail.com

² IAIN Batusangkar
e-mail: bustamin@iainbatusangkar.ac.id

Submit: 21-04-2021

Direvisi: 18-05-2021

Dipublish: 21-06-2021

Abstract: *This paper examines the comparative maqāṣid al-syarī'ah in the thoughts of ibn 'āsyūr and jasser auda, preceded by examining the construction of maqāṣid al-syarī'ah thinking of ibnu' āsyūr and jasser auda which contains the background of thought, maqāṣid al- theory. shārī'ah, and the method of determining the maqāṣid al-syarī'ah. This paper also analyzes the advantages and disadvantages of the similarities and differences between the maqāṣid al-syarī'ah which was initiated by Ibn 'Āsyūr and Jasser Auda. Not to forget that this type of research is library research using a comparative approach. The results show that the similarities of maqāṣid al-syarī'ah ibnu āsyūr and jasser auda both make constructive criticism of the traditional model maqāṣid for various reasons, while the difference is that the concept of maqāṣid asy-syarī'ah is offered with their background backgrounds. The weaknesses of the maqāṣid al-syarī'ah Ibn 'Āsyūr are that the big idea is still the same as that of Imam al-Shāṭibi such as the method of istiqrā' and the way of expressing the aims of shari 'by paying attention to the form of amar, nabi which has a clear start, while the lack of maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda is in the author's opinion setting aside the turast tradition.*

Kata kunci: *Maqāṣid Al-syarī'ah, Ibnu 'Āsyūr, Jasser Auda, dan Komparatif.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial dan budaya tentunya membawa dampak yang sangat besar terhadap pelbagai aspek kehidupan, terutama pada bidang hukum Islam. Pastinya dengan adanya pola perubahan, kebutuhan dan kepentingan umat saat ini menjadikan tantangan tersendiri bagi eksistensi hukum Islam (Mashudi, 2017).

Upaya kontekstualisasi hukum dilakukan mujtahid dengan memunculkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai orientasi dari produk hukum Islam yang tentunya bisa menjawab persoalan kontemporer. Para ulama menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian usul fiqh. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada masa *maqāṣid* kontemporer

(Auda, 2013). Kajian ini menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.

Alasan merumuskan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lain sebagai jawaban dari fenomena masyarakat pada masa itu sekaligus *problem solving* permasalahan yang muncul pada masa itu juga. Tentunya seiring berjalannya waktu, hal ini membutuhkan telaah baru dan pengkajian ulang terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* jika disandingkan dengan keadaan sekarang ini yang tentunya telah mengalami dinamika dan struktur sosial (Gumanti, 2018). Oleh karena itu, beberapa ulama seperti Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang mereka bangun.

Dalam upaya pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda

memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga berdampak pada perbedaan konsep yang diusung keduanya, terlebih nalar yang dibangun sehingga cara merekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* menggunakan metode yang berbeda. Permulaan perhatian Ibn 'Ashur terhadap *maqāṣid* yakni: Pertama termaktub dalam kitabnya, *Alaisa al-Subḥ bi Qarīb*, memberikan kritik terhadap sistem pendidikan di dunia Islam pada umumnya melalui perspektif *maqāṣid*. Dampak penjajahan yang dirasakan rakyat Tunisia menjadi pemicu untuk bangkit dan berjuang untuk bisa keluar dari keterpurukan. Diperkuat adanya reformasi Islam yang pelopori oleh Muhammad Abduh dengan gagasannya "Wacana Pembaharuan Islam". Apalagi setelah kunjungan kedua kalinya 'Abduh ke Tunisia (1903 M) (Al-Hasanī, 1995).

Sedangkan pemikiran Jasser Auda, berawal dari adanya kritik terhadap *ushul al-fiqh* tradisional yaitu: (1) *Ushul al-fiqh* terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks; (2) Klasifikasi sebagian teori *ushul al-fiqh* menggiring pada logika biner dan dikotomis; dan (3) Analisa *ushul al-fiqh* bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda pun mengkritik *maqāṣid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia terkini, sehingga Auda memberikan gagasannya bahwa cakupan dan dimensi teori *maqāṣid* klasik harus diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian (Ferdiansyah, 2018).

Metodologi yang digunakan oleh Ibnu 'Āsyūr adalah *istiqrā'*. Berbeda dengan Jasser Auda memberikan perhatian yang besar terhadap peninjauan kembali *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam dari berbagai disiplin (multidisipliner),

maksudnya yaitu *maqāṣid* bisa dikaji dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan seperti ushul fiqh dan filsafat sistem (Mutholingah & Zamzami, 2018). Jasser Auda mengajukan serangkaian fitur baru yang dapat digunakan dalam analisis sistematis bagi *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup enam fitur sistem, yang terdiri dari; *cognitive nature* (sifat kognitif), *wholeness* (keutuhan integritas), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (interrelasi hierarki), *multi-dimensionality* (multi-dimensi), dan *purposefulness* (tujuan) (Auda, 2008) (Hakim, 2016).

Berangkat dari perbedaan *background* corak pemikiran dan metodologi yang implikasinya terhadap suatu hukum, penulis tertarik menganalisis kelebihan-kekurangan, dan persamaan-perbedaan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digagas Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda, mengingat keduanya adalah tokoh kontemporer *maqāṣid al-syarī'ah*.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian menggunakan *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan cara memaparkan data-data diperoleh berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti seperti buku, artikel, dokumen, jurnal, serta karya ilmiah lainnya (Zed, 2008). Perlu diketahui bahwa data primer pada penelitian ini adalah buku karya Ibnu 'Āsyūr "*Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*" dan buku karya Jasser Auda "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Syarī'ah*".

Kemudian data-data demikian dipaparkan dengan menggunakan deskriptif-analisis dan kritis-filosofis (Kaelan, 2005). Pendekatan deskriptif-analisis yang tentunya berusaha

menggambarkan dan menganalisis pemikiran *maqāṣid al-Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda, serta diperkaya dengan pendekatan kritis-filosofis untuk mengungkap struktur fundamental yang dapat menghasilkan perbedaan-persamaan dan kelebihan-kekurangan pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda.

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH* ANTARA IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA

Perbedaan yang mencolok dan nampak pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda yaitu berdasarkan *background* latar belakang, dan metodologi yang digunakan. *Background* pemikiran Ibnu 'Āsyūr sangat terpengaruh oleh gagasan mengenai wacana pembaharu Islam oleh Muhammad Abduh yang disebarkan melalui media cetak *Urwatul Wutsqa* dan juga terinspirasi oleh pemikiran Imam al-Shāṭibī, beliau berusaha merekonstruksi ulang sistem pendidikan di Tunisia. Ibnu 'Āsyūr memusatkan perhatiannya pada *maqāṣid* melalui karyanya "*Alaisa al-Subh bi Qarīb*" memberikan kritikan sistem pendidikan di dunia Islam pada umumnya. (Al-Hasanī, 1995).

Sedangkan Jasser Auda mempunyai *background* latar belakang pendidikan kombinasi antara timur dan barat. Hal ini terlihat jelas keluasan ilmunya dengan menekuni konsentrasi analisis sistem dengan title Ph.D. Ia membangun dan memposisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan teori sistem, sehingga segala aspek yang berkaitan dengan hukum Islam harus saling berkaitan secara teratur hingga membentuk suatu produk yang totalitas. Hal ini

diakibatkan karena hukum Islam selama ini sangatlah rigid dan tidak membumi. Padahal suatu hukum dibuat dengan tujuan memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Jasser Auda menggunakan *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Ia juga menuturkan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umat.

Ditinjau dari sisi metodologi yang dipakai, Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda menggunakan metodologi yang berbeda. Ibnu 'Āsyūr menggunakan metode *istiqrā'*, sedangkan Jasser Auda menggunakan metodologi analisis pendekatan sistem.

Maqāṣid al-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr menggunakan metodologi yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya yaitu Imam al-Shāṭibī, yakni menggunakan metode *istiqrā'* (Asyur, 2015). Metode *Istiqrā'* (analisis induktif) yaitu penelitian tata kerja syariat melalui penelitian terhadap 'illat hukum maka hukum akan sejalan dengan keberlangsungan waktu, tempat, serta kondisi, karena yang ditelaah adalah illat yang mengarah pada suatu hikmah tertentu. Jikalau terdapat ketidaksamaan hukum tetapi memiliki 'illat yang sama maka illat tersebutlah *maqāṣidnya*. Illat ini dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* milik Ibnu 'Āsyūr yang menjadi parameter *maqāṣid* dalam keberlangsungan hukum yang dimaksud. Keunikan dari *istiqrā'* yang digunakan Ibnu Asyur adalah terletak pada pengamatan *istiqrā' maqsad*, yaitu metode dengan mengamati ayat-ayat, lantas mencari *maqsad* dalam ayat, atau mengamati *maqsad* melalui ayat-ayat. Selain *istiqrā'* terhadap ayat-ayat, *istiqrā'* juga dapat dilakukan terhadap nash-nash dari hadits yang menjelaskan,

menguatkan atau memerinci *maqṣad* yang terdapat dalam al-Qur'an. (Munawaroh, 2018)

Pencarian *'illat* menurut Ibnu 'Āsyūr memiliki dua langkah yakni: *Pertama*, meneliti hukum-hukum yang telah diketahui *illat*nya melalui prosedur *masālik al-'illah* (Sya'roni, 2018). Cara tersebut dinilai cukup mudah untuk mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah*. Contohnya dalam larangan meminang wanita yang telah dikhitbah orang lain, hal ini karena *maqāṣid al-syarī'ah* yang terlihat pada kasus tersebut untuk menjaga ukhuwah antara sesama muslim. *Kedua*, mengamati dalil-dalil hukum yang mempunyai kesamaan *'illat*, sehingga melahirkan kepastian bahwa *'illat* menjadi tujuan yang dikehendaki oleh *Syāri'* (Sya'roni, 2018). Nampaknya melalui metode *istiqrā' maqṣad* dalam menyingkap *maqāṣid al-syarī'ah*, Ibnu 'Āsyūr mengikuti aliran ulama al-Rasikhin, yaitu ulama yang menggunakan dua pendekatan antara arti zahir nas dengan makna substansi/*illat*nya. Makna substansi tidak boleh merusak makna zahir suatu nas, demikian pula sebaliknya, sehingga syariat Islam berjalan secara harmonis tanpa ada kontradiksi didalamnya. (Musolli, 2018)

Tidak hanya pada *istiqrā'*, Ibnu 'Āsyūr juga fokus pada dalil dan nash syar'i yang mempunyai kejelasan makna (*dalālah*) dan mengambil hadis mutawattir, sehingga membagi *maqāṣid* menjadi dua bagian, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah 'ammah*, *maqāṣid al-syarī'ah khasasah*, melalui metode ini ia mengemukakan tujuan pokok universal Islam adalah;

a) *Fitrah*; Melalui konsep ini Ibnu 'Āsyūr mengupayakan adanya pengembangan didalam teorinya. Ibnu 'Āsyūr memaparkan bahwa yang namanya *fitrah* adalah asas yang adil

dianugerahkan kepada seluruh insan, tanpa mendekte dan memandang apapun, baik ras, kultur sosial, dan kondisi geografis bahkan agama (Asyur, 2015). Sejatinya *fitrah* adalah sesuatu yang kompleks-komprehensif kepada seluruh manusia, maka syariat sebagai eksistensi atau wujud yang bekerja dengan landasan, sebab Allah menciptakan manusia berdasarkan *fitrah*nya, yaitu lurus atau bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan syariah diturunkan hakikatnya adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada *fitrah*nya. (Asyur, 2015)

- b) *Al-Samāhah*; bermakna *al-adl* atau *al-tawasut* menurut Ibnu 'Ashur (dalam bahasa hukum artinya posisi antara kesempitan dan kemudahan, moderat, atau seimbang) (Asyur, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa *al-samāhah* karena merupakan awal dari sifat-sifat syari'ah dan *maqāṣid* terbesarnya. Secara terminologis dimaknai oleh Ibn 'Ashur sebagai "kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang orang lain menganggap sulit", juga dimaknai sebagai penghilang bahaya dan kerusakan. Sebagai "kemudahan yang terpuji" karena dalam kemudahan tidak mengandung unsur kemudharatan. (Tohari, 2017)
- c) *Al-Musāwah*: Ibn 'Ashur menegaskan bahwa salah satu tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kesetaraan (*al-musāwah*) dalam kehidupan serta menghilangkan apa yang disebut sebagai *al-tafāwut* (ketidakseimbangan) (Zaid, 1954) *al-musāwah* atau bisa dikatakan *al-adl* merupakan gabungan nilai-nilai moral utama, seperti kejujuran, keseimbangan, kebajikan, kesetaraan, keserasian, proporsionalitas,

dan kesederhanaan (Husein, 2020). Menurut Ibnu 'Āsyūr terdapat faktor tidak berlakunya kesetaraan atau *awaridh mania'ah*, yaitu: *jibilah* (watak), *syar'iyah*, *Ijtima'iyah* (sosial), dan *siyasah* yang masing-masing dapat bersifat permanen dan temporer. (Husein, 2020)

- d) *al-Hurrīyah*: Menurut Ibnu Ashur, *Hurrīyah* sebagai bagian dari *maqāsid* karena syariat Islam turun menghapus sistem perbudakan dan menjunjung tinggi adanya arah kebebasan. Konsep ini saling berkesinambungan dengan *al-Musāwah*, artinya bahwa tindakan seorang yang mukalaf tidak boleh dipengaruhi atau terkontaminasi oleh kehendak orang lain. Akhirnya memberikan kesimpulan bahwa semua bentuk kebebasan menurut Ibn 'Asyur menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan mudarat kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri. *Hurrīyah* pada konteks ini menjadi bagian dari *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu *hurrīyah* yang senada dengan prinsip-prinsip syarī'ah dan kebebasan yang tidak bertentangan dengan maslahat. (Tohari, 2017)

Sedangkan Jasser Auda menggunakan metode analisis pendekatan sistem, yaitu suatu unsur kesatuan yang terdiri dari berapa komponen yang dihubungkan antar satu sama lainnya untuk menghasilkan entitas dan mencapai tujuan yang pada prinsipnya terdiri empat elemen pokok. Pada prinsipnya setiap entitas sistem terdiri dari empat elemen, yaitu objek, atribut yang menentukan kualitas, hubungan internal, dan wadah yang menjadi tempat sistem. (Pratomo, 2019)

Jasser Auda menyuguhkan analisis pendekatan sistem (*system approach*) dengan

cara mengelaborasi berbagai macam fitur sistem para pakar, seperti bertalanffy, churchman, bowler, weaver, ackoff, dan skytner. (Zalpurkhan, 2020)

Fitur sistem yang dibangun oleh Jasser Auda selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat hidup. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan (Auda, 2008) sebagai pisau analisis bisa dilihat pada sistem-sistemnya yaitu:

- a. *Cognitive nature*, pada sistem ini Jasser Auda mengajak kita untuk membedakan antara fikih, syariah, dan juga ijmak, 'urf. Mengemukakan bahwa fikih adalah hasil kognisi dari nalar manusia dari pengetahuan teks-teks al-Qur'an dan hadis serta faktual empiris para mujtahid yang kemungkinan benar dan salah dan adanya kekurangan dan kelebihan, serta pendapat yang berbeda, seluruhnya adalah ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan seluruh pendapat itu benar.
- b. Pada sistem keterbukaan (*Openess*) setiap hukum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, oleh karena itu harus terbuka pada konteks zaman, keadaan, dan tempat. Jasser Auda mengemukakan bahwa yang namanya sistem hukum Islam haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup, anggapan seperti itu akan menimbulkan kejumudan berpikir dan menjadikan sistem hukum Islam tertutup. Jadi sistem keterbukaan hukum Islam tujuannya tidak lain adalah untuk menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
- c. Fitur kemenyeluruhan (*Wholeness*) merupakan suatu upaya untuk

memperluas jangkauan *Maqāṣid al-syari'ah* yang semula individu menjadi universal yang berasas adil, kebebasan dan toleransi. Upaya yang dilakukan dalam fitur *wholeness* menerapkan prinsip holistik yang meliputi kesatuan bahasa, pengetahuan manusia, dan pembahasan.

- d. Hirarki sistem sebagai fitur merupakan respon terhadap situasi statis *maqāṣid al-syari'ah* klasik, salah satu implikasi fitur ini adalah baik *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*, dinilai sama pentingnya, bukan hanya sekedar hanya mendahulukan skala prioritas. Pada fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*) Jasser Auda menawarkan dua perbaikan pada dimensi *maqāṣid al-syari'ah*. *Pertama*, perbaikan jangkauan *maqāṣid* dari yang tradisional yang bersifat partikular menjadi hierarki *maqāṣid* yang terdiri dari dimensi *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, *maqāṣid* parsial, dengan model pengembangan dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan *hazanah maqāṣid* yang kaya atau melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan *maqāṣid* yang sifatnya tradisional-individual menjadi kontemporer-sosial. Implikasinya, *maqāṣid* ini menjangkau kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan publik. *Maqāṣid* inilah yang diutamakan oleh Jasser Auda.
- e. Fitur multidimensi yaitu prinsip yang digunakan untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Terjadi dikotomi antara pasti (*qat'î*) dan tidak tegas (*zannî*) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilâlah*

(kepastian dalil), *qat'iyyu al-thubût* (kebenaran sumber), *qat'iyyu al-mantiq* (kebenaran berpikir). Pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam harus dihapuskan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqāṣid al-syari'ah* (Dahlia, 2019). Fitur multidimensionalitas dikombinasikan dengan *maqāṣid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Karena hakikatnya sistem menurut Jasser Auda merupakan satu kesatuan yang saling mempunyai hubungan dan saling berkaitan oleh karena itu hukum Islam haruslah multidimensional.

Jasser Auda memberikan contoh bahwa yang namanya atribut monodimensional seperti larangan, perintah, laki-lakian, kewanitaan, dan seterusnya akan menimbulkan pertentangan antar dalil. Padahal kalau kita menggunakan pemikiran multidimensional maka tidak akan mungkin ada pertentangan, karena dalil yang nampak bertentangan dapat dikompromikan dan dikonsiliasi pada suatu konteks yang baru. Hasilnya adalah hukum Islam akan menjadi fleksibel dalam menghadapi problem-problem masa kini.

- b. *Purposefulness* merupakan suatu sistem akan menghasilkan *purpose (al-ghayyah)*, penggunaan fitur ini mengakomodir sistem yang tidak monolitik dan mekanistik, namun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebab itu sistem ingin mengembalikan *maqāṣid al-syari'ah* kepada teks utama al-Qur'an dan hadis bukan kepada penapat pemikiran ulama. Karena tujuan

penerapan hukum Islam untuk kemaslahatan.

Jasser Auda menyatakan bahwa *maqāṣid* merupakan pengikat umum pada semua fitur sistem lainnya seperti kognisi, holisme, keterbukaan, hierarki saling bergantung, dan fitur multidimensional. Sedangkan Fitur kebermaksudan ini ditujukan kepada sumber-sumber hukum primer seperti al-Qur'an dan hadis dan juga sumber hukum rasional seperti qiyas, istihsan. (Auda, 2008)

Adapun persamaan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* antara Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda terletak pada reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan melakukan kritik konstruktif terhadap *maqāṣid* model tradisional dengan yang berbagai alasan; 1). Terwujudnya independensi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri dan pembaruan terhadap ilmu ushul fiqh (*tajdīd usūl al-fiqh*) sangat urgen dilakukan untuk mensejahterakan, mendamaikan dan menjaga perdamaian diantara manusia melalui tujuan pokok universal Islam adalah, *al-Samāhah* dan *al-Musāwah* (Tohari, 2017). Begitupula dengan Jasser Auda yang memosisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan teori sistem berdasarkan prinsip-prinsip dasar seperti asas kemanfaatan (*utility*), keadilan (*justice*), dan toleransi demi menjawab pusparagam problematika yang tengah menggelayuti umat Islam dewasa ini (Zalpurkhan, 2020). 2). Disamping itu titik temu persamaan berada pada klasifikasi *maqāṣid*. Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda yang merupakan tokoh kontemporer mempertimbangkan jangkauan hukum yang meliputi *maqāṣid* umum yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan dengan menambahkan

keadilan dan universalitas seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, 3). Memperluas konsep *maqāṣid* dari orientasi individualistik kepada jangkauan yang lebih luas seperti, masyarakat, bangsa, bahkan manusia secara umum, 4). Berhasil mengemukakan *maqāṣid* universal baru yang dideduksi langsung dari al-Qur'an dan hadis, bukan dari literatur mazhab fikih Islam. (Auda, 2013)

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN KONSEP MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH ANTARA IBNU 'ĀSYŪR DAN JASSER AUDA

Kelebihan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr terletak pada sisi metodologi, pengembangan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan penetapan 'illat pada *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*. Ditinjau dari sisi metodologi, Ibnu 'Āsyūr menggunakan *istiqra'* yang bertumpu pada nalar induktif, dengan mengambil kesimpulan premis umum (universal) dari kumpulan dalil-dalil al-Qur'an maupun Hadits dan berpegang pada kejelasan makna dan maksud teks. Keunggulan menggunakan metode ini mampu menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian (Mashudi, 2017). Keunggulan menggunakan metode *istiqra'* terdapat dalam prinsipnya, yaitu kolektifitas dalil dalam *istinbath* hukum dan memperhatikan *qarā'in al-ahwal* (indikasi-indikasi suatu keadaan tertentu). (Mashudi, 2017)

Ditinjau dari segi pengembangan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah*, Ibnu 'Āsyūr berhasil mengembangkan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang sebelumnya hanya berkuat pada kajian teks-teks suci yang berkenaan dengan pokok-pokok agama atau disebut juga (*kulliyah*) dan teks-teks suci yang terkait dengan detail-detail agama dengan sebutan

(*juz'iyah*) menjadi lebih luas, yakni dengan melebarkan studi *maqāṣid al-syari'ah* ke dalam *maqāṣid al-syari'ah al-khāṣṣah* tentang muamalat yang di dalamnya mengupas berbagai isu *maqāṣid al-syari'ah*, misalnya *maqāṣid al-syari'ah* hukum keluarga, *maqāṣid al-syari'ah* penggunaan harta, *maqāṣid al-syari'ah* hukum perundang-undangan dan kesaksian, dan sebagainya. Adanya *maqāṣid al-syari'ah al-āmmah* dengan sasaran dan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antar manusia, dan melaksanakan syariat sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. (Muhtamiroh, 2013)

Kelebihan Ibnu Āsyūr juga terletak pada penetapan '*illat* pada *maqāṣid al-syari'ah al-khāṣṣah*. Ibnu Āsyūr telah mengambil sampel '*illat* dan menetapkannya lalu memasukan kepada bab-bab tertentu sehingga pembaca mengetahui '*illat* yang ada pada pembahasan tersebut, *maqāṣid* tersebut dikenal dengan *maqāṣid al-syari'ah khasasah*, yakni tata cara yang diinginkan *asy-Syāri'* (Allah) dalam mewujudkan keinginan manusia yang bermanfaat, dan melindungi kemaslahatan bersifat umum dan pribadi, agar kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Tidak terkecuali pada setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariaan hukum yang mengatur aktivitas manusia ('Asyur, 2015). Penjabarannya sebagai berikut:

a. *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Hukum Perkeluargaan: mengukuhkan ikatan

pernikahan, mengukuhkan ikatan nasab kekerabatan, mengukuhkan ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan-ikatan tersebut dalam situasi tertentu.

- b. *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Hukum Tata Niaga. Ibnu Āsyūr mengungkapkan lima *maqāṣid al-syari'ah* khusus dalam perputaran kekayaan, yaitu: *ar-rawāj* (terdistribusikannya harta dengan cara yang sah), transparansi, perlindungan terhadap harta, kepastian hukum atas kepemilikan, dan berkeadilan.
- c. *Maqāṣid al-syari'ah* dalam Muamalat Ketenagakerjaan. Menurut Ibnu Āsyūr terdapat delapan *maqāṣid al-syari'ah* dalam berbagai jenis muamalah kategori ini yang harus dipedomani; intensifikasi muamalah sejenis, *rukhsah* untuk *gharar* ringan yang sangat sulit dihindari, meminimalisir beban pekerja atau penggarap, berlaku mengikat jika aktivitas penggarapan telah dimulai, pekerja atau penggarap dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran imbalan, memberi keleluasan mengenai cara penyelesaian pekerjaan, menghindari unsur perbudakan.
- d. *Maqāṣid al-syari'ah* hukum *Tabarru'āt*. *Tabarru'āt* yang dimaksud oleh Ibnu Āsyūr, antara lain berupa sedekah, hibah, '*āriah*, *ḥabs* atau wakaf, '*umra*, dan memerdekakan budak. Menurut Ibnu Āsyūr dalam syariat *tabarru'āt* ada empat *maqāṣid al-syari'ah* khusus, yaitu: Intensifikasi *Tabarru'āt*, sukarela, fleksibilitas, melindungi hak pihak lain yang terkait.
- e. *Maqāṣid al-syari'ah* khusus sistem peradilan dan kesaksian. Ibnu Āsyūr mensistemisasi pemikirannya tentang *maqāṣid* khusus sistem peradilan

menurut syariat Islam dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam lembaga peradilan,
- 2) *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam jabatan *qāḍiy* atau hakim. *Maqāṣid* pengangkatan *qāḍiy* atau hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan menurut Ibnu 'Āsyūr ada dua, yaitu: *Pertama*, bertanggung jawab menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. *Kedua*, menyegerakan penuntasan perkara
- 3) *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam persaksian. *Maqāṣid* keberadaan saksi di lembaga peradilan menurut Ibnu 'Āsyūr ada dua, yaitu: *Pertama*, mengabarkan segala sesuatu yang dapat mengungkapkan fakta-fakta kebenaran. *Kedua*, dokumentasi keterangan para saksi.
- 4) *Maqāṣid al-syarī'ah* Sanksi Pidana Menurut Ibnu 'Āsyūr terdapat tiga *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sanksi-sanksi tersebut, yaitu: memberi efek jera kepada pelaku, memberi rasa puas kepada keluarga korban, dan memberi efek ngeri kepada yang lain.

Kekurangan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yaitu gagasan besarnya masih sama seperti Imam al-Shāṭibī seperti metode *istiqrā'* dan cara pengutaraan tujuan *syari'* dengan memperhatikan bentuk amar, nahi bersifat permulaan yang jelas. Sebab, amar menuntut perbuatan harus dikerjakan, maka terlaksananya perbuatan tersebut menjadi tujuan syara', sama halnya dengan metode *mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi* yang dimiliki oleh Imam al-Shāṭibī. (Aziz & Sholikah, 2013)

Sedangkan kelebihan Jasser Auda terlihat dari segi metodologi, rekonstruksi terhadap wacana *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan filsafat sistem, serta reformasi paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menggunakan metode analisis sistem, hukum yang dikaji akan selalu berhubungan-berinteraksi dengan dasar-dasar hukum Islam yaitu nash serta realitas kehidupan sehingga menjadi paduan yang utuh. Sistem ini akan mencakup hierarki subsistem yang berhubungan dengan topik ushul fikih yang beragam (Auda, 2008). Penggunaan analisis sistem akan mengelaborasi keilmuan sosial, sehingga mampu menjawab isu-isu kontemporer seperti HAM, gender, hubungan harmonis antar umat beragama, dan begitu seterusnya. (Fasa, 2016)

Ditinjau dari segi rekonstruksi terhadap wacana *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan filsafat sistem, Jasser Auda memberikan kontribusi filosof yang berupa fitur-fitur sistem; yaitu menuju validasi seluruh kognisi, menuju holisme, menuju keterbukaan dan pembaruan diri, menuju fitur dimensional supaya tidak lagi menggunakan pendekatan yang atomistik, dikotomik, atau oposisi biner, lalu menuju kebermaksudan yang ia jadikan sebagai dalalah dalam menggali hukum Islam. (Zalpurkhan, 2020)

Melalui fitur yang telah disebutkan, secara garis besar dapat dipahami kelebihan dari *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda diantaranya adalah mengembalikan tujuan dari teks al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang selama ini tekstualis linguistik yang melupakan maksud ini tujuan syariah itu sendiri, dan analisis *maqāṣid al-syarī'ah* bersifat holistik dan komprehensif sehingga tidak hanya mengandalkan satu dalil saja untuk

menyelesaikan suatu kasus melainkan berbagai macam keilmuan (multidimensi) yang terkait dengan masalah.

Dari segi reformasi paradigma *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda mampu merorientasikan *maqāṣid al-syarī'ah* dari klasik menuju kontemporer yang sifatnya pengembangan (*development*) dan hak asasi manusia (*human right*). Oleh karena itu *maqāṣid* ini sangat mengedepankan aspek sosial kemasyarakatan, serta mencegah timbulnya pelanggaran, sehingga kontribusi positif yang dapat ditawarkan oleh *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda adalah *maqāṣid al-syarī'ah* untuk pembangunan dan hak asasi manusia, *maqāṣid al-syarī'ah* berbasis Ijtihad kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk interpretasi tematik al-Qur'an dan hadis, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk syariat yang universal, *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memahami perbuatan Nabi saw. serta *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan bersama antar mazhab Islami. (Auda, 2013)



Gambar 1. Manifestasi Maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda

Setidaknya terdapat tiga cara reformasi hukum Islam yang ditempuh oleh Jasser Auda: 1). Mereformasi dari *maqāṣid* yang bernuansa *protectif* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqāṣid* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan *Human Right* (hak asasi manusia), bahkan menyarankan agar Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tema utama bagi kemaslahatan publik, 2). Menawarkan tingatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini, diantaranya hak asasi manusia sebagai landasan dalam penyusunan tipologi teori hukum Islam kontemporer, 3). Mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* melalui fitur-fitur sistem. (Auda, 2008)

Kekurangan *maqāṣid al-syarī'ah* Jasser Auda hemat penulis mengesampingkan tradisi *turast* dalam menginterpretasi nash al-Qur'an dan hadis. Jasser Auda hanya melihat dari segi *dalalah al-maqāṣid* saja sejauh ini padahal *dalalah al-maqāṣid* belum dinilai sebagai *dilalah* yang *qath'i*, Jasser Auda juga mengesampingkan klasifikasi lafaz yang bergantung pada tingkat kejelasan. Padahal lafaz dengan tingkat kejelasan akan lebih memudahkan untuk mencari mana ayat yang memungkinkan untuk ditakwil atau dipahami dengan maksud makna lain.

KESIMPULAN

Perbedaan yang mencolok dan nampak pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda yaitu berdasarkan *background* dan metodologi yang digunakan. *Background* pemikiran Ibnu 'Āsyūr sangat terpengaruh oleh gagasan mengenai wacana pembaharu Islam oleh Muhammad Abduh yang

disebarkan melalui media cetak *Urwatul Wutsqa* dan juga terinspirasi oleh pemikiran Imam al-Shāṭibī. Sedangkan Jasser Auda mempunyai *background* pendidikan kombinasi antara timur dan barat. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992, lalu memperoleh gelar Ph.D dari *University of Wales* bidang filsafat hukum dan *University of Waterloo Canada* bidang analisis sistem.

Perbedaan juga diwarnai oleh metodologi yang dipakai oleh Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda. *Maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr menggunakan metodologi yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya yaitu Imam al-Shāṭibī, yakni menggunakan metode *istiqrā'*. Sedangkan Jasser Auda menggunakan metodologi pendekatan sistem dengan bertumpu pada enam fitur sistem yang ia bangun.

Persamaan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* antara Ibnu 'Āsyūr dan Jasser Auda terletak reformulasi *maqāṣid al-syarī'ah* dengan melakukan kritik konstruktif terhadap *maqāṣid* model tradisional. Hasilnya kedua *maqāṣid al-syarī'ah* yang mereka usung menyuguhkan independensi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, perluasan jangkauan *maqāṣid*, serta mengemukakan *maqāṣid* universal baru yang dideduksi langsung dari al-Qur'an dan Hadis.

Kelebihan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang ditawarkan Ibnu 'Āsyūr terletak pada metodologi yaitu *istiqrā'*, pengembangan jangkauan *maqāṣid al-syarī'ah* yang tidak lagi menjangkau personal, dan penetapan 'illat pada *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah* dalam. Sedangkan kekurangan *maqāṣid al-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr yaitu gagasan besarnya masih sama seperti Imam al-Shāṭibī seperti metode

istiqrā' dan cara pengutaraan tujuan *syāri'* dengan memperhatikan bentuk amar, nahi bersifat permulaan yang jelas.

Sedangkan kelebihan Jasser Auda terlihat dari segi metodologi, rekonstruksi terhadap wacana *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pendekatan filsafat sistem, serta reformasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Kekurangannya yaitu metodologi analisis pendekatan sistem mengesampingkan tradisi *turast* dalam menginterpretasi nash al-Qur'an dan hadis, dimana Auda hanya melihat dari segi *dalalah al-maqāṣid* saja sejauh ini padahal *dalalah al-maqāṣid* belum dinilai sebagai *dilalah* yang *qath'i* dan mengesampingkan klasifikasi lafaz yang bergantung pada tingkat kejelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, M. T. I. (2015). *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Wizaratul Awqaf Wassu'un al-Islamiyyah.
- Al-Hasanī, I. (1995). *Nadariyat al-Maqāṣid 'inda al-Imām Muhammad ibn 'Ashur*. al-Ma'had al-'Alimī li al-Fikr al-Islamī.
- Auda, J. (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Auda, J. (2013). *Al-Maqāṣid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Aziz, M., & Sholikhah, S. (2013). Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2), 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>
- Dahlia. (2019). Kontekstualisasi Pemikiran Mawashid Al-Syariah Jasser Auda

- Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. *Wahana Islamika*, 5(2).
- Fasa, M. I. (2016). Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah). *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 218. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Ciputat: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97-118.
- Hakim, M. L. (2016). Pergeseran Paradigma Maqāsid al-syarī'ah dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manahij*, 1, 1-16.
- Husein, M. (2020). *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: IRCiSod.
- Kaelan. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Paradigma.
- Mashudi, M. (2017). Kontribusi Metode Istiqra' Dalam Program Vasektomi (Mop). *Iqtisad*, 4(2), 49-72. <https://doi.org/10.31942/iq.v4i2.2629>
- Muhtamiroh, S. (2013). Muhammad Thahir bin 'Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari'ah. *At-Taqaddum*, 5(2).
- Munawaroh, L. (2018). Diskursus Surat Al-Fatihah (Telaah Dalam Perspektif Maqāsid). *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, 17(2), 241-260.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Ta'limuna*, 7(2), 90-112.
- Pratomo, H. (2019). Peran Teori Maqasid Asy-Syari'Ah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16(1), 92. <https://doi.org/10.22373/jim.v16i1.5744>
- Sya'roni, I. (2018). *Maqāsid al-syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'asyur*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tohari, C. (2017). Pembaharuan Konsep Maqāsid Al-Shari'Ah Dalam Pemikiran Muhamamad Thahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.915>
- Zaid, M. (1954). *al-Maslahah fi Tashri' al-Islami Najmuddin al-Tufi*. Dār ak-Fikr.
- Zalpurkhan. (2020). *Rekontruksi Paradigma Maqashid Syari'ah*. Yogyakarta: IRCISO.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.